



YAYASAN RAIH AMAL MADANI

SK. Kemenkumham No. AHU-0023149.AH.01.04.Tahun 2021
Jl. Inspeksi Citarum RT. 7 RW. 4 Kp. Cibungur Ds. Bojongsari
Kec. Bojongsoang Kab. Bandung, Jawa Barat

SURAT EDARAN No. 1/SE/YRAM/YRAM/1/2025

TENTANG

KEWAJIBAN PENGAJUAN IZIN TIDAK MASUK KERJA DAN PENYAMPAIAN BUKTI DUKUNG

Yth. Para guru di TKQ Alfatih
di Tempat

Sehubungan dengan pentingnya disiplin dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, kami mengingatkan kepada seluruh staff termasuk guru mengenai kewajiban dalam mengajukan izin apabila tidak dapat hadir bekerja, baik karena sakit maupun alasan lainnya.

Berikut adalah ketentuan yang harus dipatuhi:

1. Pengajuan Izin

Setiap pegawai yang tidak dapat hadir bekerja wajib mengajukan permohonan izin kepada atasan langsung. Permohonan izin harus disampaikan secara tertulis dan dapat dilakukan melalui email atau surat resmi.

2. Bukti Pendukung

Dalam permohonan izin, pegawai diwajibkan melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

- Untuk Izin Sakit: Melampirkan surat keterangan sakit dari dokter.
- Untuk Alasan Lain: Melampirkan foto-foto atau dokumen relevan yang mendukung alasan izin.


3. Batas Waktu Pengajuan

Permohonan izin harus diajukan paling lambat 1 (satu) hari sebelum ketidakhadiran, kecuali dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan.

Kami berharap seluruh staff termasuk guru dapat mematuhi ketentuan ini demi kelancaran tugas dan pencapaian tujuan sekolah dalam mendidik generasi penerus yang lebih baik. Kerjasama dan komitmen dari setiap guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal bagi anak-anak. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Bandung, 6 Januari 2025

Ketua Umum
Yayasan Raih Amal Madani



Robby Debriand

Tembusan : Pembina Yayasan Raih Amal Madani